



PUTUSAN

Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Namang, 15 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (dagang), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat
m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 02 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (jasa), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Tergugat

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan register Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp, tanggal 18 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Jumat, tanggal 2 November 2018 di Simpangkatis, dengan wali Azis, dengan mas kawin berupa cincin emas 10 mata, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama



Simpangkatis, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0135/01/XI/2018 tanggal 2 November 2018, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa status sebelum pernikahan Penggugat adalah Janda cerai hidup tidak mempunyai anak, sedangkan Tergugat adalah Jejaka
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Jembatan 12, Pangkalpinang sampai berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dikarenakan Tergugat tidak terbuka mengenai keuangan ;
6. Bahwa Tergugat tidak pernah senang jika keluarga dari Penggugat berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat selalu berkata-kata kasar apabila ada masalah sepele;
8. Pertengkaran terakhir terjadi pada pertengahan bulan Januari 2019 di karenakan Tergugat tidak memberi tahu Penggugat jika Tergugat berbuka puasa dirumah orangtua Tergugat, sehingga Penggugat kerumah orangtua Tergugat namun Tergugat sudah tidak ada, kemudian Ibu dari Tergugat memastikan kepada Penggugat, apakah Penggugat mengurus Tergugat, dikarnakan Tergugat mengadu ke ibu Tergugat jika Penggugat tidak mengurus Tergugat, sehingga Penggugat memberitahu jika Penggugat mengurus Tergugat, kemudian Penggugat pergi dari rumah orangtua Tergugat, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi kerumah kontrakan dan merapihkan pakain Penggugat dan langsung meninggalkan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak

Hal. 2 dari 15 Putusan No. 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp



berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan tentang tidak adanya mediator selain Hakim yang menangani perkara ini. Untuk itu Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak memilih salah satu dari Hakim Anggota yang memeriksa perkara ini ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah satu Hakim Mediator. Kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan Mediator yang amarnya sebagai berikut :

1. Menunjuk saudara Bustani, S.Ag, MM, M.H, sebagai mediator dalam perkara Nomor 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp antara Penggugat, sebagai Penggugat melawan Tergugat sebagai Tergugat;
2. Memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi lewat mediator yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan jangka waktu mediasi paling lama 30 (tiga puluh) hari, dihitung sejak tanggal penetapan ini ditandatangani;

Hal. 3 dari 15 Putusan No. 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp



4. Memerintahkan mediator untuk menjalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Majelis Hakim;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 10 April 2019, ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 15 Maret 2019 Atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan tersebut ;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan sebagaiberikut :

1. Bahwa tempat dan tanggal menikah adalah benar ;
2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat sebelum menikah adalah benar;
3. Bahwa tempat tinggal setelah menikah adalah benar ;
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat belum diakaruniai anak ;
5. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat cekcok mulai satu bulan setelah menikah. Yang benar adalah sejak tahun 2019 inilah ;
6. Bahwa tidak benar kalau penyebab cekcok sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Kalau dikatakan Tergugat tidak senang dengan keluarga Penggugat. Justru keluarga Penggugat ada yang tinggal berasma Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa pertengkaran terakhir adalah benar ;
8. Bahwa Tergugat tidak mau lagi melanjutkan rumah tangga dan tidak keberatan bercerai ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik tetap seperti gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik yang intinya seperti isi jawabannya semula mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :



Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 135/01/XI/2018 tanggal 02 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Katis, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

B. Saksi :

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/10/VII/2010 tanggal 12 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangk, Kota Pangkalpinang (bukti P.1) ;

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jembatan 12 sampai berpisah;
- Bahwa sejak satu bulan setelah menikah lalu Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat mudah marah ;
- Bahwa percekocokan terakhir terjadi sekitar awal tahun 2019 yang disebabkan karena Tergugat buka puasa dirumah orang tuanya tanpa izin Penggugat ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;



10. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangka. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini belum dikaruniai anak ;
- Bahwa sejak awal menikah kurang lebih satu bulan, Penggugat dan Tergugat sering cekcok disebabkan Tergugat mudah marah ;
- Bahwa sejak percekocokan terakhir awal tahun 2019 lalu, Penggugat dan Terguga pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti-buktinya maupun keluarga ;

Bahwa, Penggugat menyatakan akan memberikan kesimpulan secara lisan yang intinya mohon gugatan Penggugat dikabulkan ;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat disatukan lagi dan mohon dikabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan

Hal. 6 dari 15 Putusan No. 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp



pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan l'tikat baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, namun para pihak sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator yang ada di Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 20 angka (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 dikatakan "*Jika pada Pengadilan yang sama tidak terdapat Hakim bukan pemeriksa perkara dan Pegawai Pengadilan yang bersertifikat, ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk salah satu Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjalankan fungsi Mediator dengan mengutamakan Hakim yang bersertifikat*". Oleh karena tidak ada Mediator baik dari Hakim maupun dari luar Hakim selain Hakim yang memeriksa perkara ini yang dapat ditunjuk, maka Ketua Majelis mengeluarkan Penetapan dengan menunjuk salah seorang dari Hakim Anggota Majelis yaitu Bustani, S.Ag, MM, M.H ;

Hal. 7 dari 15 Putusan No. 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Mediator telah menyampaikan Laporrannya yang menyatakan bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
- Bahwa penyebab cekcok karena :
 - Tergugat tidak terbuka dengan keuangan ;
 - Tergugat sering berlaku kasar ;
 - Tergugat tidak senang dengan keluarga Tergugat ;
- Bahwa pertengkaran terakhir bulan Januari 2019 yang disebabkan Tergugat pergi terbuka dirumah orang tuanya tanpa memberi tahu kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terjadinya percecokan dibenarkan oleh Tergugat, hanya saja sejak cekcoknya dibantah oleh Tergugat. Sementara untuk penyebab cekcok dibantah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai kerana rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dibenarkan, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan



dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis

Hal. 9 dari 15 Putusan No. 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak 1 bulan setelah mehikah Penggugat dan Tergugat sering cekcok :
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat mudah marah ;
- Bahwa percekocok terakhir Penggugat dan Tergugat adalah pada awal tahun 2019;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan kapan mulai cekcok antara gugatan Penggugat, keterangan saksi 1 dan saksi 2. Majelis Hakim berpendapat, kalau perbedaan tersebut tidak menyebabkan tidak terbuktinya gugatan Penggugat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa gugatan yang didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak harus terbukti secara pasti kapan mulai cekcok. Apabila telah terpenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 maka gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dalil penyebab cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti seluruhnya dipersidangan. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dikabulkan gugatan Penggugat yang didasarkan dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak harus terbukti secara nyata penyebab cekcok sebagaimana dalam gugatan Penggugat. Hal ini sejalan pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 5 Oktober 1991, dimana dinyatakan bahwa :

Hal. 10 dari 15 Putusan No. 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- Pasal 19 huruf (f) ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan ;

- Kalau Pengadilan Agama telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah berarti hati kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak ada saksi ataupun keluarga yang akan dihadirkan. Dengan demikian dapat difahami kalau bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dengan pembuktiannya. Majelis Hakim berpendapat kalau semua bukti yang diajukan oleh Penggugat telah mencapai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi Penggugat, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa sejak 1 bulan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat mudah marah ;
 - Bahwa sejak pertengkaran terakhir awal tahun 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab



Minhaju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضي طلقت واحدة

Artinya: “apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Mengingat menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

اذا تعارضت المفسدتان رعي اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

“Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya”

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Hal. 12 dari 15 Putusan No. 0160/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

**فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة
الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء
مما يطاق معه د و ام العشرة بين
امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai



Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Bustani, S.Ag., MM., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Hakim Anggota,

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Bustani, S.Ag., MM., M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	30.000,00
2. Proses	50.000,00
3. Panggilan	180.000,00
4. Redaksi	5.000,00
5. Meterai	6.000,00
Jumlah	<hr/> 276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)